



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Sutomo Gang Makam Sedeng Rt 12 Rw 02
Kel. Kepatihan Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video Conference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar surat garansi Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 atas nama ANDIK.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846. Dikembalikan kepada saksi Muchammad Andik Agustina Bin Adi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di alun-alun Bojonegoro jalan Mas Tumapel Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Muchammad Andik Agustina Bin Adi dengan maksud

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju alun-alun Bojonegoro untuk melakukan olahraga pagi kemudian terdakwa mengelilingi alun-alun selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terparkir di depan pintu gerbang masuk Kantor Pemkab Bojonegoro yang masih seputaran alun-alun Bojonegoro sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut setelah itu terdakwa mendekati sepeda tersebut dan duduk sekira 30 menit untuk melihat situasi sekitar, karena terdakwa merasa situasi sekitar sudah aman lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dan membawanya pulang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muchammad Andik Agustina Bin Adi dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muchammad Andik Agustina Bin Adi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchammad Andik Agustina Bin Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi adalah orang yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846;
 - Bahwa saksi yang melaporkan kehilangan sepeda tersebut dikarenakan yang memakai sepeda yaitu keponakan saksi yang bernama Jhennyar Artha Ghatida
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro
 - Bahwa menurut cerita keponakan saksi jika keponakan saksi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib dari rumahnya berangkat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 dan selanjutnya setelah itu saksi melaksanakan olahraga bersepeda di alun-alun Bojonegoro kemudian sekira 1 jam berolahraga sekira pukul 07.00 Wib, korban berhenti dan memarkir 1 (satu) unit sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 di jalan mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro dan selanjutnya korban meninggalkan sepeda pancal dengan keadaan tidak terkunci lalu ketika kembali sepeda tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa situasi di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro sangat ramai dikarenakan ada CFD pada hari minggu dan pada saat keponakan saksi meninggalkan sepeda tersebut, tidak ada tukang parkir yang menjaga sepeda tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Jhennyar Artha Ghatida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846, dan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib. saksi dari rumahnya berangkat menuju ke alun-alun Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 dan selanjutnya saksi melaksanakan olahraga bersepeda di alun-alun Bojonegoro kemudian sekira 1 jam berolahraga sekira pukul 07.00 Wib, korban berhenti dan memarkir 1 (satu) unit sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 di Jalan Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro dan selanjutnya korban meninggalkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancal dengan keadaan tidak terkunci lalu ketika kembali sepeda tersebut sudah tidak ada

- Bahwa situasi di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro sangat ramai dikarenakan ada CFD pada hari minggu dan pada saat keponakan saksi meninggalkan sepeda tersebut, tidak ada tukang parkir yang menjaga sepeda tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Edy Wahono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro
 - Bahwa pengambilan barang tanpa ijin dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Mastumapel Kec/Kab. Bojonegoro
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. DR. Sutomo Gg. Makam Sedeng Rt. 12 Rw. 02 Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro menuju ke alun-alun Bojonegoro untuk melaksanakan olahraga kemudian setelah sampai di alun-alun Bojonegoro lalu terdakwa keliling alun-alun dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terparkir di Jl. Mastumapel turut Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa disitu timbul niat untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa mulai mendekati sepeda pancal tersebut dan duduk di dekat sepeda pancal tersebut sambil melihat situasi sekitar, terdakwa duduk sekira 30 menit dan langsung melakukan pencurian dengan cara terdakwa mendekati sepeda pancal tersebut dan selanjutnya terdakwa melihat sepeda pancal tersebut tidak terkunci lalu terdakwa langsung naiki dan langsung menuju ke Kec. Kalitidu untuk menjual sepeda pacal tersebut kepada teman terdakwa Sdri. NUR dan setelah terdakwa naiki sampai di rumah Sdri. NUR.-
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr NUR jika terdakwa meminta tolong untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu terdakwa mengatakan terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian teman terdakwa tersebut kasihan kemudian mau membeli sepeda pacal tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda pancal tersebut di beli dan terdakwa pulang kerumah terdakwa naik kendaraan umum;

- Bahwa berawal dari petugas Sat Reskrim mendapat laporan dari Polsek Bojonegoro yang mana pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib korban Sdr. Muchammad Andik Agustina Bin. Adi menceritakan jika keponakannya telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang mana sepeda pancal tersebut digunakan oleh keponakan korban berolahraga kemudian 1 (satu) unit sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 di parkir di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro namun tidak di kunci kemudian setelah itu keponakan korban meninggalkannya dan selang 1 jam kembali untuk pulang dan ketika melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 telah hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pencurian tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika petugas Sat Reskrim sedang berpatroli di wilayah Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro lalu petugas melihat di depan rumah ada 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 dan selanjutnya petugas langsung berhenti dan menanyakan kepada pemilik sepeda pancal tersebut dan saat itu pemilik sepeda yaitu Nur Samsiyah Binti Sukaemi dan selanjutnya petugas mencoba mencocokkan no rangka sepeda tersebut dengan kartu garansi milik korban dan setelah di cocokkan ternyata no rangka tersebut sama dan petugas langsung menanyakan dari manakah sepeda pancal tersebut di peroleh kemudian petugas mendapat keterangan dari Nur Samsiyah Binti Sukaemi jika mendapatkannya dari membelinya dari Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet, perempuan, Umur : 37 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. DR. Sutomo Gg. Makam Sedeng Rt. 12 Rw. 02 Kel. Kepatihan Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dan selanjutnya petugas langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan kemudian pada pukul 13.00 Wib di pinggir jalan turut Jl. Kartini Kel. Kadipaten



Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro petugas berhasil mengamankan terdakwa Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet dan selanjutnya petugas langsung membawanya di Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. Nur Samsiyah Binti Sukaemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang telah membeli barang 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 dari Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang di rumah saksi Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 dan selanjutnya mengatakan kepada saksi jika ingin menjual 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 miliknya sendiri dan kemudian dikarenakan Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet lagi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya saksi mengetahui jika sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet pekerjaanya adalah sebagai tukang bersih-bersih atau tukang sapu jalan yang selanjutnya saksi merasa kasihan akhirnya saksi bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 di tawarkan harga Rp900.000,00 lalu saksi langsung mengiyakan dan memberi uang Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet.
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 adalah milik Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet dikarenakan waktu menjual Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet mengatakan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa saksi beli dengan harga sesuai dengan Sdri. Sapta Sulistyowati Binti. Mamik Slamet yang di tawarkan yaitu Rp900.000,00 dan saksi tidak menawarnya dikarenakan saksi kasihan kepadanya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bojonegoro karena terdakwa telah melakukan pencurian yaitu mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan turut Jl. Kartini Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. DR. Sutomo Gg. Makam Sedeng Rt. 12 Rw. 02 Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro menuju ke alun-alun Bojonegoro untuk melaksanakan olahraga kemudian setelah sampai di alun-alun Bojonegoro lalu terdakwa keliling alun-alun dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terparkir di Jl. Mastumapel turut Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro selanjutnya terdakwa disitu timbul niat untuk melakukan pencurian dan terdakwa mulai mendekati sepeda pancal tersebut dan duduk di dekat sepeda pancal sambil melihat situasi sekitar kemudian terdakwa duduk sekira 30 menit dan langsung melakukan pencurian dengan cara terdakwa mendekati sepeda pancal tersebut, terdakwa melihat sepeda pancal tersebut tidak terkunci setelah itu terdakwa langsung naiki dan terdakwa langsung menuju ke Kec. Kalitidu untuk menjual sepeda pacal tersebut kepada teman terdakwa Sdri. NUR dan setelah terdakwa naiki sampai di rumah Sdri. NUR kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika terdakwa meminta tolong untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang mana pada saat itu terdakwa bilang terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian teman terdakwa tersebut kasihan kemudian mau membeli sepeda pacal tersebut seharga Rp. 900.000 dan setelah sepeda pancal tersebut di beli kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa naik kendaraan umum.
- Bahwa terdakwa pertama-tama mendekati 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah situasi aman kemudian sepeda pancal tersebut langsung terdakwa naiki dan terdakwa bawa kabur.

- Bahwa situasi sekitar di tempat terdakwa melakukan pencurian pada saat itu sangat ramai dikarenakan sedang banyak orang yang sedang berolahraga dan saat itu tidak ada orang yang memperhatikan terdakwa saat melakukan pencurian dan orang-orang disekitar tersebut .
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terdakwa jual kepada Sdr. NUR, perempuan, alamat Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 900.000,- dan Untuk Uang Rp. 900.000,- tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa rencana untuk mengambil sepeda seketika timbul saat terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 tersebut terparkir dan tidak ada orangnya kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar surat garansi Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 atas nama ANDIK.
- 1 (satu) Unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bojonegoro karena terdakwa telah melakukan pencurian yaitu mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan turut Jl. Kartini Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. DR. Sutomo Gg. Makam Sedeng Rt. 12 Rw. 02 Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro menuju ke alun-alun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro untuk melaksanakan olahraga kemudian setelah sampai di alun-alun Bojonegoro lalu terdakwa keliling alun-alun dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terparkir di Jl. Mastumapel turut Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro selanjutnya terdakwa disitu timbul niat untuk melakukan pencurian dan terdakwa mulai mendekati sepeda pancal tersebut dan duduk di dekat sepeda pancal sambil melihat situasi sekitar kemudian terdakwa duduk sekira 30 menit dan langsung melakukan pencurian dengan cara terdakwa mendekati sepeda pancal tersebut, terdakwa melihat sepeda pancal tersebut tidak terkunci setelah itu terdakwa langsung naiki dan terdakwa langsung menuju ke Kec. Kalitidu untuk menjual sepeda pacal tersebut kepada teman terdakwa Sdri. NUR dan setelah terdakwa naiki sampai di rumah Sdri. NUR kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika terdakwa meminta tolong untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang mana pada saat itu terdakwa bilang terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian teman terdakwa tersebut kasihan kemudian mau membeli sepeda pacal tersebut seharga Rp. 900.000 dan setelah sepeda pancal tersebut di beli kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa naik kendaraan umum.

- Bahwa benar terdakwa pertama-tama mendekati 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah situasi aman kemudian sepeda pancal tersebut langsung terdakwa naiki dan terdakwa bawa kabur.
- Bahwa benar situasi sekitar di tempat terdakwa melakukan pencurian pada saat itu sangat ramai dikarenakan sedang banyak orang yang sedang berolahraga dan saat itu tidak ada orang yang memperhatikan terdakwa saat melakukan pencurian dan orang-orang disekitar tersebut .
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terdakwa jual kepada Sdr. NUR, perempuan, alamat Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan Rp900.000,00 dan Untuk Uang Rp900.000,00 tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana untuk mengambil sepeda seketika timbul saat terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 tersebut terparkir dan tidak ada orangnya kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. DR. Sutomo Gg. Makam Sedeng Rt. 12 Rw. 02 Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro menuju ke alun-alun Bojonegoro untuk melaksanakan olahraga kemudian setelah sampai di alun-alun Bojonegoro lalu terdakwa keliling alun-alun dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 terpakir di Jl. Mastumapel turut Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro tepatnya di depan gerbang masuk kantor Pemkab Bojonegoro selanjutnya terdakwa disitu timbul niat untuk melakukan pencurian dan terdakwa mulai mendekati sepeda pancal tersebut dan duduk di dekat sepeda pancal sambil melihat situasi sekitar kemudian terdakwa duduk sekira 30 menit dan langsung melakukan pencurian dengan cara terdakwa mendekati sepeda pancal tersebut, terdakwa melihat sepeda pancal tersebut tidak terkunci setelah itu terdakwa langsung naiki dan terdakwa langsung menuju ke Kec. Kalitidu untuk menjual sepeda pacal tersebut kepada teman terdakwa Sdri. NUR dan setelah terdakwa naiki sampai di rumah Sdri. NUR kemudian terdakwa mengatakan kepadanya jika terdakwa meminta tolong untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang mana pada saat itu terdakwa bilang terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian teman terdakwa tersebut kasihan kemudian mau membeli sepeda pacal tersebut seharga Rp900.000,00 dan setelah sepeda pancal tersebut di beli kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa naik kendaraan umum. Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan Rp900.000,00 dan Untuk Uang Rp900.000,00 tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 yang sedang dipakai oleh Jhenhyar Artha Ghatida tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muchammad Andik Agustina dan kemudian menjual kepada saksi Nur senilai Rp900.000,00, kemudian hasil penjualan sepeda tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat garansi Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 atas nama Andik, 1 (satu) Unit Sepeda Pancel Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 karena milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muchammad Andik Agustina ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Sulistiyowati Binti Mamik Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
(satu) lembar surat garansi Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846 atas nama Andik.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Pancal Merk Polygon AITPX27PM5L1G1 tipe Primer 5 27 5x20 L T 20 Inch warna grey dengan No.Ka: 05035846.
Dikembalikan kepada saksi Muchammad Andik Agustina Bin Adi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020 oleh Isdaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Ahmad, S.H.,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Isdaryanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)